



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

**DAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**TENTANG**

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN,  
PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT SERTA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**NOMOR : 5256/UN50/A/KS/2021**

**NOMOR : 21/NK/I/BT/2021**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Delapan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (18-08-2021), yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **IBRAHIM** : Selaku Rektor Universitas Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tanggal 13 April 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bangka Belitung berkedudukan di Gedung Rektorat Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **BURHANUDIN** : Selaku Bupati Belitung Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, berkedudukan di Jalan Raya Manggar-Gantung, Manggarawan, Padang, Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung 33512 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK I				
	PIHAK II				

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja Kementerian yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melaksanakan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan publik.
- c. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan dimanfaatkan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- d. Bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, guna mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pengabdian kepada Masyarakat Serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pengabdian Kepada Masyarakat serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Pembangunan Sumber Daya di Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya di Kabupaten Belitung Timur melalui Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

### **Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pengabdian Kepada Masyarakat serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. Penyelenggaraan kerja sama bidang pendidikan, pembelajaran, penelitian, pelatihan sumber daya manusia, seminar dan *workshop*;

PARAF	PIHAK I				
	PIHAK II				

- b. Pemberian beasiswa kepada putra-putri terpilih Kabupaten Belitung Timur;
- c. Penyelenggaraan kegiatan Kuliah Kerja Nyata sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan;
- d. Penyelenggaraan kerja sama bidang pembinaan dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. Bidang lain yang erat hubungannya dengan Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 3  
PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK**/Pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, masing-masing **PIHAK** dapat membentuk tim atau pihak ketiga baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

**Pasal 4  
PEMBIAYAAN**

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK**.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**









Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6  
PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 7  
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PARAF	PIHAK I				
	PIHAK II				

1. **PIHAK KESATU :**

Wakil Rektor III Bidang Perencanaan dan Kerja sama Universitas Bangka Belitung  
Alamat : Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telp : (0717) 422145, 422965  
Fax : (0717) 421303

2. **PIHAK KEDUA :**

Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur  
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Gantung-Manggar Ds. Padang Kec. Manggar Kabupaten Belitung Timur 33511  
Telp : (0719) 91001  
Fax : (0719) 91001

**Pasal 8  
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* atau *Amandemen* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 9  
PENUTUP**

Kesepakatan ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**BELITUNG TIMUR  
BUPATI,**



**PIHAK KESATU**

**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
REKTOR,**



PARAF	PIHAK I			
	PIHAK II			

1. **PIHAK KESATU :**

Wakil Rektor III Bidang Perencanaan dan Kerja sama Universitas Bangka Belitung  
Alamat : Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel IV, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telp : (0717) 422145, 422965  
Fax : (0717) 421303

2. **PIHAK KEDUA :**

Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur  
Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Gantung-Manggar Ds. Padang Kec. Manggar Kabupaten Belitung Timur 33511  
Telp : (0719) 91001  
Fax : (0719) 91001

**Pasal 8  
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 9  
PENUTUP**

Kesepakatan ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**BELITUNG TIMUR  
BUPATI,**



**PIHAK KESATU**

**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
REKTOR,**



PARAF	PIHAK I			
	PIHAK II			